



TINJAUAN NORMATIF PENGGUNAAN PERALATAN MAKAN DAN MINUM SEKALI PAKAI PADA PENYEDIA MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA

Diah Oktavia Hapsari

4132220060_diah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

Both cities and counties are familiar with fast food restaurants or modern coffee shops. Even though they experienced losses due to the COVID-19 pandemic, currently businesses in the food and beverage sector are growing rapidly like mushrooms in the rainy season. However, this growth brings another challenge because it has a direct impact on the environment, namely an increase in plastic and paper waste from eating and drinking utensils used by business actors. Currently, Indonesia ranks second after China in terms of the highest contributor of plastic waste to the sea. Coupled with the growth of modern fast food restaurants and coffee shops that choose to serve food and drinks with disposable eating and drinking utensils without being balanced with adequate waste management, it's no wonder the ranking continues to rise. One of the sustainability mottos is reduce-reuse-recycle, recycle can be said to be the last resort because the recycling process requires more energy and time than reduce and reuse, and can cause emissions that are harmful to the environment. The use of reusable eating and drinking utensils (ceramic plates and cups) is considered more appropriate for use by business actors in serving orders for customers who choose to eat on the spot. This research was conducted using the scooping review method through scientific articles, news, video broadcasts, and related Ministry/Institution regulations. It is hoped that the conclusions from this research can provide input for policy makers to strive to achieve the 30% waste reduction target by the end of 2029.

Keywords: Disposable eating and drinking utensils, Policy, Reduce-reuse-recycle, Waste reduction

Abstrak

Baik di kota maupun kabupaten tidak asing lagi dengan restoran cepat saji ataupun kedai kopi kekinian. Meskipun sempat mengalami kerugian karena pandemi COVID-19, saat ini bisnis di sektor makanan dan minuman berkembang pesat seperti jamur di musim penghujan. Namun, pertumbuhan ini membawa tantangan lain karena memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, yaitu peningkatan sampah plastik dan kertas dari peralatan makan dan minum yang digunakan para pelaku usaha. Saat ini Indonesia menempati urutan kedua setelah China dalam hal penyumbang sampah plastik ke laut tertinggi. Ditambah dengan pertumbuhan restoran cepat saji dan kedai kopi kekinian yang memilih menyajikan makanan dan minuman dengan peralatan makan dan minum sekali pakai tanpa diimbangi dengan pengolahan sampah yang memadai, tidak heran jika peringkat tersebut terus naik. Salah satu motto keberlanjutan adalah *reduce-reuse-recycle*, *recycle* dapat dikatakan sebagai pilihan terakhir karena proses daur ulang membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak daripada *reduce* dan *reuse*, serta dapat menimbulkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan kembali (piring dan gelas keramik) dianggap lebih tepat untuk digunakan pelaku usaha dalam menyajikan pesanan bagi pelanggan yang memilih makan di tempat. Penelitian ini dilakukan dengan metode *scooping review* melalui artikel ilmiah, berita, siaran video, dan peraturan Kementerian/Lembaga terkait. Simpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengupayakan tercapainya target pengurangan sampah 30% di akhir tahun 2029.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengurangan sampah, Peralatan makan dan minum sekali pakai, *Reduce-reuse-recycle*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dengan luas wilayah 1.811.570 km² dan penduduk sebanyak 275.122.131 jiwa. Hal ini membuat Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan bagi pelaku bisnis, khususnya bisnis di sektor makanan. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari, melalui makanan dan minuman manusia memperoleh gizi yang kemudian diolah menjadi tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Perkembangan bisnis makanan dan minuman di Indonesia selama lima tahun terakhir merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Faktor-faktor ini telah memberikan dampak yang besar pada perkembangan industri makanan dan minuman di negara ini. Melalui databoks.katadata.co.id diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS)



melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% secara tahunan (*year on year/yoy*) pada kuartal II-2021 (Jayani, 2021). Pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen restoran dan hotel sebesar 16,79%, hal ini patut disyukuri karena meningkatkan potensi perolehan pajak daerah.

Namun, di sisi lain pertumbuhan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan, sayangnya hal ini tidak begitu diperhatikan, yaitu sampah yang dihasilkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemukan penyedia makanan dan minuman yang menggunakan peralatan makan dan minum sekali pakai. Hal ini memang meningkatkan efisiensi penyedia karena tidak perlu mengeluarkan sumber daya untuk membersihkan peralatan makan dan minum yang telah digunakan pelanggan. Namun di ujung cerita akan menghasilkan timbulan sampah yang lebih besar karena tidak diimbangnya pertumbuhan sampah dengan kejelasan dan konsistensi upaya pengurangan maupun pengelolannya.

Menurut laporan dari InSWA (*Indonesia Solid Waste Association/* Perkumpulan Persampahan Indonesia) yang disampaikan oleh *Managing Director Waste4Change*, timbulan sampah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam pemanasan global yaitu mencapai 15% dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya. Krisis iklim dan permasalahan sampah dapat dianalogikan seperti gunung es. Semakin panasnya suhu bumi dan terjadinya bencana alam secara bergantian merupakan dampak yang dapat diamati secara langsung. Namun jika dilihat lebih detail terdapat permasalahan sampah yang tidak kunjung teratasi hingga saat ini. Bahkan semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah penduduk global yang setiap hari memproduksi sampah.

Pada studi sebelumnya ditemukan bahwa dalam penanganan sampah plastik diperlukan partisipasi dari produsen atau lebih dikenal dengan *Extended Producer Responsibility* atau EPR (Tristiana et al., 2018). Selain itu diperlukan suatu instrumen yang agresif dan mengikat partisipasi dari produsen/penanggung jawab usaha dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik (Maskun et al., 2022). Di Indonesia sendiri telah ada peraturan spesifik yang melarang penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai oleh penyedia makanan dan minuman (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, 2019). Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa penyedia makanan dan minuman harus menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan kembali oleh pelanggan berikutnya. Namun implementasi dari kebijakan tersebut masih jauh di bawah harapan. Hal ini dibuktikan dengan masih sering ditemukannya penyedia makanan dan minuman yang menggunakan peralatan makan dan minum sekali pakai.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa kebijakan yang telah ada tidak mampu mengatasi penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai oleh beberapa penyedia makanan dan minuman, serta langkah apa yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejauh ini masih jarang ditemukan *policy paper* yang mengulas implementasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi yang *applicable*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara literatur sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertumbuhan bisnis penyediaan makanan dan minuman serta sampah yang dihasilkannya, upaya pengurangan sampah yang telah ditempuh pemerintah, dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca, serta tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memberikan *insight* bagi penyedia makanan dan minuman untuk lebih berempati terhadap kondisi lingkungan serta sebagai sarana usulan kebijakan kepada pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait penyajian makanan dan minuman bagi penyedia makanan dan minuman (restoran/kafe/usaha kuliner waralaba).

**KAJIAN PUSTAKA**

Sampah adalah semua zat benda yang timbul dari perbuatan manusia yang dibuang karena tidak digunakan atau diinginkan oleh pemiliknya (Saruji, 1985). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah plastik merupakan jenis sampah tak dapat terurai secara alami, tidak organik, beracun, dan berpotensi mencemari lingkungan (Rahmayani & Aminah, 2021). Setiap tahun, jumlah sampah plastik cenderung terus meningkat, mengancam kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pengelolaan sampah plastik yang mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan agar dapat berwawasan lingkungan.

Sustainability Accounting atau Akuntansi Keberlanjutan merupakan akuntansi yang mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas organisasi. Akuntansi Keberlanjutan dianggap sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap kegiatan yang selama ini dilakukannya dalam memanfaatkan sumber daya demi memaksimalkan keuntungan perusahaan (Ozili, 2022). Oleh karena itu, peningkatan volume sampah menjadi salah satu perhatian dalam akuntansi keberlanjutan, selain peningkatan karbon dan polusi lainnya. Sampah juga merupakan PR lama yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini, mulai dari pemilahan sampah sampai pembatasan penggunaan sampah plastik.

Dalam akuntansi keberlanjutan tidak asing dengan istilah *reduce-reuse-recycle*, Abdul-Rahman (2014) membedakan ketiga hal tersebut melalui tindak yang dilakukan subjeknya. *Reduce* dilakukan dengan cara membeli hanya yang dibutuhkan karena cara yang lebih baik untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan tidak membuatnya. *Reuse* dilakukan dengan cara menggunakan kembali barang yang telah ada, artinya jika harus mendapatkan suatu barang, hendaknya barang tersebut dapat digunakan beberapa kali atau merupakan barang bekas yang dapat digunakan kembali. Sedangkan *Recycle* dilakukan dengan cara mendaur ulang limbah yang telah dihasilkan alih-alih membiarkannya pergi ke TPA.

Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan pendekatan kebijakan lingkungan yang melibatkan produsen dengan cara membuat mereka bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk yang mereka hasilkan. Hal ini mencakup desain, pengambilan kembali, daur ulang, dan pembuangan akhir produk. EPR bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari siklus hidup produk dengan memperluas tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya (Surak, 2018).

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan *policy paper* ini melalui pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui kajian pustaka dan observasi. Objek dari *policy paper* ini adalah hasil implementasi dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi sampah dan peralatan makan dan minum sekali pakai. Kemudian dari problematika selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengonstruksi simpulan mengenai pengaturan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kondisi Existing dan Problematika**

Sebagai negara terpadat ke-4 di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Apalagi dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang memudahkan setiap transaksi. Transaksi dapat dilakukan tanpa




adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, kondisi tersebut mengakibatkan dampak positif dalam perekonomian negeri. Perputaran uang menjadi semakin cepat, sehingga perekonomian di berbagai sektor dapat tumbuh signifikan.

Salah satunya komponen dengan pertumbuhan yang signifikan adalah restoran dan hotel, yaitu sebesar 16,79%. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Juni 2022, sebanyak 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2020 (Berliana, 2022). Sebanyak 8.042 usaha (71,65%) di antaranya berupa restoran atau rumah makan, 269 usaha (2,40%) berupa katering, dan sisanya 2.912 usaha (25,95%) masuk dalam kategori lainnya. Rumah makan, catering, dan bisnis waralaba juga berkembang secara pesat. Menurut data dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), pada tahun 2020, terdapat sekitar 1.045 merek waralaba makanan dan minuman di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam liputan6.com, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang waralaba K*C di Indonesia memproyeksikan akan memiliki 740 gerai pada akhir tahun 2022 dan menargetkan pembukaan 40 gerai baru di tahun 2023 (Deny, 2022). PT Rekso Nasional Food (RNF), salah satu anak perusahaan Rekso Group mengungkapkan jumlah restoran McD*n*Id's pada tahun 2022 mencapai 268 restoran yang tersebar di seluruh Indonesia (Handayani, 2022). Tingginya minat masyarakat Indonesia pada makanan cepat saji mempercepat pertumbuhan restoran-restoran yang menyediakan makanan cepat saji.

Dari segi penyedia minuman, dewasa ini perekonomian Indonesia juga tidak luput dari pertumbuhan kedai kopi kekinian yang banyak diminati pemuda-pemudi. Kopi yang dulunya merupakan minuman identik dengan bapak-bapak, saat ini menjadi begitu dekat dengan generasi muda. Dikutip dari laman goodnewsformindonesia.id jumlah kedai kopi di Indonesia hingga 2019 mencapai lebih dari 2.950 outlet, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016, yang hanya 1.000 outlet (Aditiya, 2021). Jumlah tersebut belum termasuk kedai kopi independen modern maupun tradisional di berbagai daerah.

Berdasarkan data yang dikutip Statista 2019, terdapat 6 merek kopi dengan outlet terbanyak di Indonesia (Said, 2021). Data diuraikan dalam grafik berikut.



Grafik Jumlah Outlet Penyedia Kopi Kekinian Terbanyak

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2019, K*pi J*nj* J*wa merupakan kedai kopi lokal yang memiliki outlet paling banyak, yaitu 500 outlet. Kedai kopi terbanyak kedua dan seterusnya adalah Starb*ck (421 outlet), K*pi K*lo (345 outlet), J.C* Don*ts & Coff** (273 outlet), Dunk*n Don*ts (200 outlet), dan K*pi Ken*ng*n (175 outlet). Tidak hanya itu, pada tahun-tahun setelahnya masih lebih banyak lagi kedai kopi yang bermunculan di setiap daerah, baik kota besar maupun di kabupaten, tingkat kecamatan bahkan desa.


Fenomena ledakan bisnis penyediaan makanan dan minuman ini tentu juga berimbas pada sampah yang dihasilkan, salah satunya adalah sampah dari kemasan makanan dan minuman itu sendiri. Tidak sedikit penyedia makanan dan minuman (restoran/kafe/usaha



kuliner waralaba) yang menyajikan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat (*dine in*) menggunakan peralatan makan dan minum sekali pakai, yang paling banyak ditemukan adalah plastik dan kertas. Peralatan makan dan minum sekali pakai merupakan peralatan yang digunakan dalam aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman dimana peralatan tersebut tidak dapat digunakan kembali setelah penggunaan pertama. Penggunaan peralatan ini banyak ditemukan pada restoran maupun kedai *franchise*, serta penyedia makanan minuman skala kecil. Hadirnya bank sampah dan pengolahan sampah merupakan salah satu penanggulangan atas timbulnya sampah peralatan makan dan minum sekali pakai, namun pertumbuhannya tidaklah secepat pertumbuhan sampah itu sendiri.

Perkembangan bisnis yang tidak dibersamai dengan perkembangan penanggulangan limbahnya justru akan menambah beban bagi generasi mendatang. Hal ini jelas berlawanan dengan prinsip yang dibangun dalam akuntansi keberlanjutan, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan atau mengurangi kesempatan mereka untuk menikmati sumber daya. Jika hal ini tidak segera ditangani secara cepat dan tepat, bukannya tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia.

Timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam webinar *Invest Solutions for Plastic Pollution*, timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat sejak tahun 1995 (Harian Kompas, 2023). Sepanjang tahun 2022, sampah plastik di Indonesia mencapai 12,5 juta ton dimana penyumbang terbesarnya berasal dari penggunaan plastik sekali pakai. Berdasarkan data komposisi sampah dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah sampah plastik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Data diuraikan dalam grafik berikut.



Sumber: SIPSN, 2023

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa persentase jumlah sampah plastik terus meningkat setiap tahun sejak 2019 dengan rata-rata peningkatan 0,74% setiap tahunnya. Selain itu, diungkapkan dalam *Roadmap of SDGs Indonesia* bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi kedua setelah China yang berkontribusi pada pencemaran sampah plastik di lautan (Bappenas, 2019).

Dalam menghadapi fenomena sampah di atas, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dengan merujuk pada fakta yang telah disampaikan. Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyatakan bahwa terdapat enam masalah mendasar terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Masalah pertama adalah kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Selanjutnya, masalah kedua adalah ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. Masalah ketiga adalah tren peningkatan jumlah



sampah. Masalah keempat adalah kurangnya tanggung jawab dari industri. Selanjutnya, masalah kelima terkait dengan regulasi dan masalah keenam adalah terkait impor sampah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terakit sampah sejak lama. Mulai dari menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan peraturan lainnya yang relevan.

Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK telah memberikan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan bank sampah melalui kegiatan seperti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bank Sampah secara tahunan. Selain itu, KLHK juga berperan dalam memfasilitasi Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) sebagai wadah bagi aspirasi bank sampah di seluruh Indonesia. KLHK juga berupaya meningkatkan pemahaman dan pembinaan terhadap bank sampah di berbagai daerah di Indonesia dengan merevisi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

Namun, jika ditinjau dari segi manfaat dan biaya yang dibutuhkan, konsep 3R memiliki efisiensi yang berbeda-beda. Berdasarkan video “*Can Fast Food Survive Without Single-Use Plastics?*” dari laman Youtube Adweek yang ditayangkan sejak 8 bulan lalu, penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai pada restoran *fast food* merupakan model efisiensi bagi restoran tersebut (Adweek, 2023). Dikatakan efisien karena pelayan bisa langsung mengambil pesanan yang telah dibungkus kemudian pelanggan dapat membawa pesanan tersebut pergi ataupun menikmatinya di restoran, kemudian membuang bungkusnya sehingga pelayan tidak perlu mencuci peralatan makan ataupun minum.

Penggunaan kertas sebagai pengganti plastik banyak ditemukan saat ini, namun hal tersebut bukanlah solusi yang menyelesaikan permasalahan akibat peralatan makan dan minum dari plastik. Penggunaan kertas sebagai pengganti plastik merupakan ironi tragis dari penciptaan kantong plastik. Kantong plastik diciptakan pertama kali oleh Sten Gustaf Thulin pada tahun 1959 untuk menggantikan kantong kertas, karena kantong kertas dinilai sangat merusak lingkungan (Ferry Irwandi, 2023). Semakin banyak kertas yang digunakan maka semakin banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas baru, untuk itu kantong plastik hadir dengan misi menyelamatkan lingkungan. Akibat dari penemuan tersebut, kantong kertas mulai ditinggalkan dan berbagai produk berbahan dasar plastik diproduksi dan digunakan secara massal. Jika penyedia makanan dan minuman menggunakan peralatan makanan dari kertas, sama saja kembali ke permasalahan awal mula diciptakannya kantong plastik.

Alternatif lain yang ditemukan peneliti adalah penggunaan peralatan makan dan minum yang ramah lingkungan dan dapat dikomposkan atau *compostable*. Pilihan tersebut banyak digunakan oleh produsen untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan. Namun, hal tersebut ternyata menyimpan cerita lain dan dijelaskan lebih lanjut dalam video “*Can Fast Food Survive Without Single-Use Plastics?*”. Megan Wolff, *Policy Director Beyond Plastics*, mengungkapkan bahwa produk/ kemasan dengan label *compostable* atau *biodegradable* sebenarnya dibuat dari *chemical burden* yang sama dengan pembuatan plastik. Ciriminna & Pagliaro (2020) menyatakan pada prinsipnya, *biodegradable* dan *compostable* berarti bioplastik yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan akan memberikan manfaat sosial menghasilkan lebih sedikit residu berbahaya atau dapat



menghasilkan pupuk kompos yang berharga. Namun mengolah “*biodegradable*” *packaging* tidaklah sama dengan mengolah sampah daun untuk dijadikan kompos karena keduanya tidak memiliki profil nutrisi yang sama. Artinya, dalam proses daur ulang *sustainable packaging* pun masih menimbulkan emisi, apalagi dengan pendaur-ulangan peralatan makan dan minum sekali pakai.

Pernyataan tersebut didukung oleh Sandra Noonan, *Chief Sustainability Officer of Just Salad*, “*We believe that no matter how sustainable your packaging is, it is not the true end solution. Reuse is.*” Sandra Noonan berpendapat bahwa *se-sustainable* apapun klaim yang dicantumkan pada peralatan makanan dan minuman sekali pakai, hal tersebut bukanlah jawaban yang tepat bagi penanggulangan sampah untuk kondisi global saat ini. Menggunakan kembali peralatan makanan dan minuman untuk pelanggan lain lebih berdampak banyak pada pengurangan sampah daripada mendaur ulang *sustainable packaging*.

Selain itu, *Managing Director Waste4Change* mengungkapkan bahwa proses transportasi pengiriman sampah untuk didaur ulang juga menimbulkan emisi dari seluruh kendaraan pengangkut sampah. Barang-barang yang tidak digunakan ulang dan dibuang menjadi sampah mengindikasikan bahwa barang tersebut akan diganti dengan barang-barang baru, dimana dalam proses produksi barang baru tersebut juga menimbulkan karbon dalam jumlah yang besar. Baik proses daur ulang maupun produksi barang-barang tersebut berujung pada peningkatan timbunan sampah dan pemanasan global, karena kedua hal tersebut sama-sama menimbulkan emisi.

Pemerintah Perancis telah memberlakukan kebijakan larangan penggunaan alat makan plastik sekali pakai sejak 1 Januari 2022 (Agmasari, 2021), sedangkan Pemerintah Inggris akan mulai menerapkan kebijakan serupa pada bulan Oktober 2023 mendatang (Wiranova, 2023). Indonesia telah memiliki kebijakan serupa bahkan sejak empat tahun yang lalu, yaitu (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, 2019). Target dari Peraturan Menteri ini adalah pengurangan sampah sebesar 30% di akhir tahun 2029. Peraturan ini mengusung konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu pendekatan kebijakan lingkungan yang melibatkan produsen dengan cara membuat mereka bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk yang mereka hasilkan (Surak, 2018). Produsen yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pelaku usaha di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, hotel), dan ritel.

Pemerintah Jerman maupun Swedia tercatat sebagai pengadopsi awal kebijakan tanggung jawab produsen yang diperluas, pada tahun 1990-an. Pada tahun 1994 Uni Eropa mengadopsi Arahan Pengemasan, dengan cara menciptakan target daur ulang di seluruh serikat pekerja sementara memungkinkan kebijaksanaan masing-masing negara dalam penerapannya. Kebijakan pengemasan konsumen Jepang menetapkan tanggung jawab untuk pengumpulan dan pemrosesan limbah pengemasan kepada pemerintah daerah, sementara produsen bertanggung jawab atas biaya keuangan daur ulang. Sedangkan praktik tanggung jawab produsen yang diperluas secara sukarela di Amerika Serikat ada di tingkat nasional untuk beberapa produk, dikoordinasikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS, sebagian besar negara bagian memberlakukan undang-undang tanggung jawab produsen yang diperluas untuk produk seperti elektronik, baterai, dan termometer merkuri.

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 adalah langkah penerapan EPR di Indonesia. Terdapat tiga langkah yang diterapkan sebagai upaya dalam mewujudkan pengurangan sampah 30% pada akhir tahun 2029, yaitu pembatasan timbunan sampah (R1), pendauran ulang sampah (R2), dan pemanfaatan kembali sampah (R3). Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunakan



bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang, contohnya penggunaan piring dan gelas kaca serta sendok dan sedotan stainless yang dapat digunakan berulang kali.

Peta jalan pengurangan sampah tersebut memerlukan partisipasi dari produsen/pelaku usaha untuk merumuskan rencana pengurangan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (minimal enam bulan sekali), evaluasi, dan pelaporan kepada Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, dan pihak-pihak yang berwenang. Sebagai kompensasi atas kepatuhan terhadap peraturan tersebut, produsen akan diberikan insentif berupa penghargaan, publikasi penilaian baik, atau bentuk lainnya. Sedangkan bagi produsen yang menolak patuh akan diberikan disinsentif berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik melalui media cetak atau elektronik.

Namun, tidak sedikit aktivis peduli lingkungan yang mempertanyakan efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut. Dalam video yang diunggah di kanal Youtube GreenersCo diungkapkan bahwa per 11 Maret 2021, hanya 15 produsen yang mematuhi tenggat penyusunan peta jalan pengurangan sampah (GreenersCo, 2022). Selain itu, hasil observasi menunjukkan masih banyak produsen/pelaku/penanggung jawab usaha yang menggunakan peralatan makan dan minum sekali pakai, terutama di restoran cepat saji. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan *reuse* dan *reduce* saja tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan sampah, namun harus dibersamai dengan pelaksanaan *recycle*. *Recycle* dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang telah terjadi, untuk mengurangi timbulan sampah yang telah ada. Sedangkan *reduce* dan *reuse* merupakan upaya untuk mencegah pertumbuhan jumlah sampah supaya tidak semakin parah.

Analisis Alternatif Kebijakan

Sampai dengan tahun 2023 masih banyak ditemukan penyedia makanan dan minuman yang menggunakan alat makan minum sekali pakai atau berbahan plastik/ kertas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 selama empat tahun belum membuahkan hasil sesuai harapan.

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab dari tidak efektifnya peraturan tersebut. Pertama, kurangnya sosialisasi peraturan kepada produsen/pelaku/penanggung jawab usaha. Tokoh utama dalam pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah adalah produsen/pelaku/penanggung jawab usaha. Pemerintah harus memberikan pengertian dan pemahaman yang memadai terkait peraturan tersebut, bukan hanya kepada pelaku usaha besar, namun juga kepada pelaku usaha yang baru merintis. Hal ini dapat dilakukan saat pengajuan izin usaha, sekaligus untuk memperoleh komitmen dari para produsen dalam mengurangi sampah. Dengan diperolehnya komitmen tersebut, pemerintah dapat menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran atas kebijakan yang berlaku. Dalam diskusi panel “Menyambut Penerapan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen di Indonesia Tahun 2022”, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK menjelaskan bahwa kontribusi produsen bukan lagi bersifat *voluntary*, melainkan *mandatory*. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran dan kerelaan produsen untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan sampah, karena pada dasarnya manusia bersifat oportunistis, apalagi pelaku usaha yang tujuan utamanya adalah memperoleh profit/laba.

Kedua, kurangnya konsistensi dan koordinasi antar pemerintah dalam menegakkan peraturan. Seperti peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 dirancang dengan tujuan yang mulia. Selain itu, kebijakan tersebut telah diundangkan bahkan sebelum negara lain meresmikan kebijakan penggunaan alat makan plastik sekali pakai. Namun implementasinya tidak didukung dengan komitmen pemerintah, sehingga sebaik apapun perencanaannya akan sulit untuk mencapai tujuan. Dengan adanya kondisi darurat sampah yang harus segera diselesaikan, seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah tegas, mulai dari menetapkan peraturan terkait



penggunaan alat makan plastik sekali pakai dalam Peraturan Pemerintah, serta didukung koordinasi antar Kementerian/Lembaga (baik K/L yang bertanggung jawab melaksanakan penyelamatan lingkungan, penyedia anggaran, maupun pengawas pembangunan) dan Pemerintah Daerah terkait. Keberadaan komitmen dan sinergi dari pemerintah ini diharapkan mampu mewujudkan tercapainya tujuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019.

Sebagaimana keberhasilan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19, jika pemerintah menyediakan sumber daya khusus untuk menangani sampah, bukan tidak mungkin target pengurangan sampah sebesar 30% di akhir tahun 2029 dapat tercapai. Dengan kondisi meningkatnya pertumbuhan penyedia makanan dan minuman yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan daruratnya kondisi timbulan sampah di Indonesia, sebaiknya pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Strategi dan program penanggulangan sampah yang matang, berorientasi pada kelestarian lingkungan dan penyelamatan *Triple P (people, planet, plant)*. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menjadikan permasalahan sampah ini sebagai dasar pembentukan Satuan Tugas khusus yang menyusun dan mengembangkan strategi maupun program yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Ketiga, kurangnya ketegasan dalam penerapan peraturan. Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan harus dipantau implementasinya, dalam hal ini pemerintah dapat melibatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemantauan. Keberadaan pemerintah daerah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menerbitkan peraturan turunan bagi pelaku usaha makanan dan minuman di daerahnya, sekaligus memantau implementasi peraturan tersebut. Hal ini akan lebih efektif karena jangkauan yang lebih dekat dan fokus pada daerah yang menjadi wilayah administrasinya, dibandingkan melimpahkan kewajiban pemantauan implementasi pada pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kedekatan hubungan dengan daerahnya, sehingga diharapkan mampu merangkul produsen/ pelaku usaha lokal maupun pendatang untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Untuk menjamin keterlibatan peran pemerintah daerah, keberhasilan implementasi atas peraturan tersebut sebaiknya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan.

Sebagai wujud ketegasan pemerintah, sebaiknya pemerintah menyusun sanksi sebaik mungkin sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi produsen/pelaku/penanggung jawab usaha yang tidak mematuhi peraturan. Selain itu, pemberlakuan sanksi tersebut harus diterapkan dengan menjunjung tinggi azas kejujuran dan kepatutan, pemerintah pusat dapat melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan implementasi peraturan bukan hanya formalitas belaka. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif untuk turut mengawasi dan menyampaikan kepada Satuan Tugas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan penyedia makanan dan minuman.

PENUTUP

Simpulan

Sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat dan negara dengan kontribusi sampah plastik yang bocor ke laut terbanyak kedua di dunia, sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas atas kondisi darurat ini. Tanggung jawab besar yang diakibatkan dari kondisi tersebut, mau tidak mau harus diambil pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam mewujudkan tata kelola sampah yang baik, pemerintah dapat melibatkan partisipasi produsen/pelaku/penanggung jawab usaha untuk berperan aktif dalam mengurangi sampah yang dihasilkan dengan cara menerapkan *Extended Producer Responsibility (EPR)*.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah produk hukum yang secara khusus mengatur tentang upaya penanggulangan sampah. Serangkaian peraturan tersebut dapat



dijadikan dasar hukum dan rujukan dalam melibatkan peran aktif produsen/pelaku/penanggung jawab usaha dalam mengurangi timbulan sampah. Salah satu bentuk upaya yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, namun penerapannya masih perlu mendapatkan perhatian karena menghadapi banyak tantangan dari pihak-pihak yang menginginkan jalur cepat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dalam program pengurangan sampah tersebut, baik oleh pemerintah, penyedia makanan dan minuman, serta masyarakat.

Beberapa kemungkinan penyebab tidak efektifnya implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 antara lain kurangnya sosialisasi peraturan kepada produsen/pelaku/penanggung jawab usaha, kurangnya konsistensi dan koordinasi antar pemerintah dalam menegakkan peraturan, dan kurangnya ketegasan dalam penerapan peraturan itu sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan komitmen luar biasa oleh pemerintah, produsen/pelaku/penanggung jawab usaha, serta masyarakat untuk turut menyukseskan rencana pengurangan sampah yang disampaikan pemerintah. Hal ini bukan tidak mungkin dapat dicapai jika seluruh elemen kunci dapat berkoordinasi dengan baik. Sebagaimana dengan penanganan pandemi COVID-19, jika pemerintah berkenan mengupayakan sumber daya bagi penyelesaian masalah terkait sampah, khususnya pengurangan sampah dengan melibatkan produsennya secara langsung, besar peluang Indonesia untuk dapat mencapai target pengurangan sampah 30% bahkan sebelum tahun 2029.

Keterbatasan Penelitian

Dalam menyusun *policy paper* ini terdapat beberapa keterbatasan peneliti yang perlu diakui agar rekomendasi kebijakan yang diajukan tetap berimbang dan realistis. Penelitian mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber data sampah yang dihasilkan dari penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai tidak tersedia atau belum dikumpulkan dengan baik. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi analisis dampak dari penggunaan peralatan makan dan minum terhadap pengurangan sampah secara keseluruhan. Meskipun keterbatasan ini tidak dapat dihindari, *policy paper* diharapkan dapat mendorong penulis lain untuk melakukan penelitian sehubungan dengan penyelesaian masalah sampah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perbaikan dalam pengelolaan dan pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai.

Saran

Peluang dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penyelamatan lingkungan masih sangat luas, hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi para peneliti selanjutnya dalam menyuarakan pendapat melalui tulisan yang terstruktur demi mewujudkan pengurangan sampah sebesar 30% di akhir tahun 2029. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan data-data yang relevan, baik dari Indonesia ataupun negara lain yang telah menerapkan kebijakan pelarangan peralatan makan dan minum sekali pakai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus pertimbangan dalam penentuan tujuan penelitian selanjutnya. Salah satu topik menarik lainnya adalah penanggulangan sampah plastik *existing* dengan proses yang tidak merusak lingkungan atau proses yang menghasilkan emisi terkecil dibandingkan proses pengolahan lainnya.

Dalam mendukung program pengurangan sampah diperlukan komitmen dan upaya hukum yang lebih jelas. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan program tersebut. Pemerintah pusat dapat membentuk suatu Satuan Tugas untuk menyusun strategi dan program penanggulangan sampah yang mudah diterapkan. Pemerintah daerah dapat menyusun produk hukum turunan atas kebijakan penanggulangan sampah untuk diberlakukan di daerahnya serta menjadi pihak yang mengawasi implementasinya secara langsung. Disini diperlukan komitmen dan kesadaran tertinggi dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang dimaksud dalam peraturan. Untuk menjamin



keterlibatan peran pemerintah daerah, keberhasilan implementasi atas peraturan tersebut sebaiknya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan pemerintah daerah. Sedangkan komitmen pelaku usaha dapat diperoleh dengan cara menjadikan kewajiban pengurangan sampah dalam persyaratan pemberian izin usaha, serta memberlakukan sanksi apabila pelaku usaha melanggar peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, F. (2014). *Reduce, Reuse, Recycle: Alternatives for Waste Management*.
- Aditiya, I. M. (2021). *Inilah 6 Merek Kopi dengan Gerai Terbanyak di Indonesia*. Good News From Indonesia.
- Adweek. (2023). *Can Fast Food Survive Without Single-Use Plastics?* Youtube.com.
- Agmasari, S. (2021). *Perancis Larang Bungkus Plastik untuk Buah dan Sayur Mulai 2022*. Kompas.Com.
- Bappenas. (2019). *Roadmap of SDGs Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Berliana, R. (2022). *DAMPAK PANDEMI PADA BISNIS KULINER SECARA GLOBAL, NASIONAL, DAN MASA DEPANNYA DI TAHUN MENDATANG*. Blj.Co.Id.
- Ciriminna, R., & Pagliaro, M. (2020). Biodegradable and Compostable Plastics: A Critical Perspective on the Dawn of their Global Adoption. In *ChemistryOpen* (Vol. 9, Issue 1, pp. 8–13). Wiley-VCH Verlag. <https://doi.org/10.1002/open.201900272>
- Deny, S. (2022). *Tak Terpengaruh Resesi, KFC Target Buka 40 Gerai Baru di 2023*. Liputan6.Com.
- Ferry Irwandi. (2023). *Ironi Tragis Plastik*. Youtube.com.
- GreenersCo. (2022). *15 Produsen Patuhi Tenggat Penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah*. Youtube.com.
- Handayani, I. (2022). *Restoran McDonald's di Indonesia Capai 268 Restoran*. Investor.Id.
- Harian Kompas. (2023). *Invest Solutions for Plastic Pollution - Semarak Hari Lingkungan Hidup 2023*. Youtube.com.
- Jayani, D. H. (2021). *Restoran dan Hotel Capai Pertumbuhan Tertinggi pada Kuartal II-2021*. Databoks.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Bumi Dalam kantong Plastik. *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Publik XIV, No. 144*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*.
- Maskun, M., Bachril, S. N., Assidiq, H., & Mukarramah, N. H. Al. (2022). Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan, 6(2)*. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.159>
- Ozili, P. K. (2022). *Sustainability accounting*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, (2019).
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, (2012).



- Rahmayani, C. A., & Aminah. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 1).
- Said, S. (2021). *Enam Merek Kopi dengan Gerai Terbanyak di Indonesia*. Pranala.Co.
- Saruji, D. (1985). Pengolahan sampah. *Instalasi Penerbit Akademik Penilik Kesehatan. Surabaya*.
- Surak, S. M. (2018). Extended producer responsibility. *Encyclopedia Britannica*, 5.
- Tristiana, E., Koeswahyono, I., & Fadli, M. (2018). Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 7(07), 25–32.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (2008).
- Wiranova, A. (2023). *Inggris Resmi Melarang Penggunaan Alat Makan Plastik Sekali Pakai*. Whiteboard Journal.